



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat , bertempat tinggal di Dusun X Desa X Kecamatan X Kabupaten X; Alamat Sekarang : Dusun X Desa X Kecamatan X, X, X, Kabupaten X, X, sebagai
Penggugat

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Jl Raya X Kecamatan X Kabupaten X; , X, X, Kabupaten X, X, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Selah mendengarkan keterangan Saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 14 April 2023 dalam Register Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Kpn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 22 Maret 2017 dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Tanaya Nirmala yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten X pada tanggal 23 November 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 3507-KW-23112017-0002;
2. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl Raya X Rt.010 Rw.002 Kecamatan X kabupaten X selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan yang beralamat di Jl Raya X Kecamatan X Kabupaten X selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama ANCHITA EKA KIRANA, Perempuan umur 05 tahun lahir di X pada tanggal 01 November 2017, saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis,

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah 2023 pnd

- putra pada tahun 2020. Penggugat mendapati ada bungkus obat – obatan terlarang kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat dan Tergugat mengiyakan telah mengkonsumsi obat terlarang tersebut dengan alasan untuk penenang;
5. Bahwa Penggugat selalu berusaha untuk mengingatkan Tergugat untuk berhenti mengkonsumsi obat-obatan tersebut tetapi Tergugat malah marah-marah dan memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 6. Bahwa semenjak kejadian itu Tergugat mulai malas untuk bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat harus berjualan online;
 7. Bahwa pada bulan April 2022 Penggugat mendapati Tergugat menjual dan mengedarkan obat-obatan terlarang tersebut, Penggugat sudah berusaha melarang Tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut karena khawatir akan masa depan rumah tangga dan anak namun Tergugat tidak memperdulikan nasehat dari Penggugat;
 8. Bahwa pada bulan Juni 2022 Tergugat tertangkap oleh Pihak Kepolisian karena kasus pengedaran obat terlarang dengan dua tuntutan dan dituntut lebih dari 5 (lima) tahun dan sejak saat itu Penggugat di jemput oleh orang tua Penggugat untuk tinggal bersama;
 9. Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat, antara lain:
 - 1) Tergugat tidak bisa menjadi kepala keluarga yang baik untuk Penggugat dan anaknya;
 - 2) Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - 3) Tergugat mendapat hukuman penjara selama lebih dari 5 (lima) tahun;
 10. Bahwa akibat dari kejadian yang tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun X Rt.002 Rw.001 Desa X 2 Kecamatan X sedangkan Tergugat sedang menjalani proses hukuman di Lapas Lowokwaru Kota X dan antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi selayaknya suami-isteri;
 11. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin dapat dicapai rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dimaksud oleh tujuan perkawinan tersebut;
 12. Bahwa berdasarkan fakta diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi bisa hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena Perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 (c), dan (f)

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Maka dengan kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen c/q. Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan, bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 22 Maret 2017 di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Tanaya Nirmala yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten X pada tanggal 23 November 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 3507-KW-23112017-0002, Di Putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten X dan untuk didaftarkan dalam daftar register perceraian yang sedang berjalan agar diterbitkan Akta Perceraian;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDER :

5. Atau apabila Pengadilan Negeri Kepanjen berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat kuasanya, sedangkan Tergugat setelah dipanggil secara sah dan patut, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadiri persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-6 yang telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya, yang uraian selengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Penggugat juga menghadirkan Saksi ke persidangan, yaitu: AGUS SUPRIADI dan MUHAMAD ZAINURI setelah mengucapkan sumpah lalu memberikan keterangan, yang selengkapnya diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan namun di persidangan kembali menegaskan keinginan Penggugat yang pada pokoknya sangat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan pihak Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dengan suaminya karena alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam gugatan yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 22 Maret 2017 di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Tanaya Nirmala dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten X pada tanggal 23 November 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 3507-KW-23112017-0002;
2. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama ANCHITA EKA KIRANA, Perempuan umur 05 tahun lahir di X pada tanggal 01 November 2017, saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat menjual obat-obatan terlarang hingga pada bulan Juni 2022 Tergugat tertangkap oleh Pihak Kepolisian karena kasus pengedaran obat terlarang dan dituntut 5 (lima) tahun dan sejak saat itu Penggugat di jemput oleh orang tua Penggugat untuk tinggal bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang paling mendasar adalah petitum kedua, yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat untuk diputus karena perceraian. Terhadap hal tersebut ternyata Penggugat mampu membuktikan gugatannya yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok atau pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim walaupun Undang-undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dasarnya adalah untuk mempersulit perceraian, namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memiliki dasar untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim petitum kedua gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*", sehingga nantinya setelah putusan ini dibacakan, Penggugat akan memperoleh salinan putusan dari Pengadilan dan apabila nantinya putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Penggugat berdasarkan ketentuan tersebut berkewajiban melaporkan kepada instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten X;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat tidak berlebihan untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud dan tujuan petitum Penggugat tersebut dikaitkan dengan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam amar putusan menyatakan "Memerintahkan kepada Penggugat untuk segera menyerahkan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten X untuk diterbitkan Akta Cerainya";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 182 (1) H.I.R, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT (X) dengan TERGUGAT (X) yang telah dilakukan di hadapan Pendeta agama Hindu Tanaya Nirmala pada tanggal 22 Maret 2017 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor: 3507-KW-23112017-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Kepanjen X tanggal 23 November 2017 Putus karena

Perceraian;

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk segera menyerahkan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten X untuk diterbitkan Akta Cerainya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 929.000.00 (sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023, oleh kami, Asma Fandun, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhamad Aulia Reza, S.H. dan Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Kpn tanggal 14 April 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu, oleh Slamet Riadi, S.H. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.

Asma Fandun, S.H.

Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.,

Panitera Pengganti,

Slamet Riadi, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp. 80.000,00 |
| 3. Penggandaan | Rp. 21.000,00 |

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Administrasi Rp. 915.000,00

5. Panggilan Rp. 510.000,00

6. PNBP Rp. 20.000,00

7. Redaksi Rp. 10.000,00

8. Materai Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 696.000,00

(Enam ratuys sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)